

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Di dalam sebuah penelitian kajian literatur sangatlah penting, hal ini dikarenakan setiap penelitian tidak akan terlepas dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dimana memiliki topik atau tema yang selaras dengan penelitian yang sedang diteliti akan digunakan kembali oleh para peneliti sebagai bahan analisis atau pembaharuan suatu fenomena dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menyadari akan pentingnya melakukan kajian literatur ataupun melakukan perbandingan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang dimana memiliki keterkaitan dan juga dapat menunjang dalam penulisan penelitian ini. Pada jurnal pertama yang ditulis oleh Faisyal Rani, Kirana, dan Ismandianto dengan judul “**Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia**” yang dimana pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana pemerintah Indonesia dapat bekerjasama dengan organisasi internasional untuk dapat menangani permasalahan dengan mempertimbangkan aspek humanisme. Dalam penelitian ini, ECPAT Indonesia (*End child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purpose*) melakukan upaya-upaya dalam menangani eksploitasi seksual anak (ESKA) melalui kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang dimana diantaranya adalah pemerintah Indonesia. Adapun program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan ECPAT Indonesia diantaranya adalah melakukan riset untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak dan juga melakukan sosialisai seperti kampanye, *workshop*, atau edukasi yang dilakukan secara daring (Rani, 2021).

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peran ECPAT dalam menangani kasus ESKA, adapun perbedaan yang dimiliki antara penelitian penulis dengan penelitian ini yakni perbedaan negara yang diteliti. Pada penelitian ini negara yang akan diteliti adalah negara Indonesia, sementara negara yang akan penulis teliti adalah negara Filipina. Selain perbedaan pada negara, penulis juga akan lebih memfokuskan penelitian ini terhadap upaya apa saja yang telah dilakukan oleh ECPAT Filipina dalam menangani cybersex di Filipina.

Lalu pada jurnal kedua yang ditulis oleh Melinda Trisnawati, Najamuddin Khairur Rijal dengan judul “**Strategi Child Right Network dalam Menangani Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak di Filipina**” di mana pada jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana strategi *Child Right Network* untuk dapat mengatasi eksploitasi seksual online terhadap anak di Filipina. Di mana Filipina menjadi negara yang paling banyak memproduksi konten eksploitasi seksual anak di dunia. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwasannya strategi yang digunakan oleh *Child Right Network* melalui advokasi masyarakat Filipina mengenai undang-undang hak anak di Filipina menunjukkan adanya perkembangan mengenai pemahaman akan pentingnya pencegahan peningkatan korban dalam eksploitasi seksual secara online sehingga pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Filipina melakukan peratifikasian rancangan undang-undang mengenai pelarangan segala bentuk kegiatan pelecehan seksual dan di tanggal 30 juli 2023 seksual dan pada tanggal 30 juli 2022 Undang Undang the Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children (OSAEC) telah resmi disahkan (Melinda Trisnawati, 2021).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pembahasan mengenai topik eksploitasi seksual online yang terjadi pada anak-anak di Filipina. Adapun perbedaan antara kedua penelitian ini adalah fokus penelitiannya, di mana dalam penelitian ini lebih berfokus pada strategi *Child Right Network* dalam menangani eksploitasi seksual online anak di Filipina melalui advokasi masyarakat Filipina melalui undang-undang hak anak, pemerintah nasional, sektor swasta dan daerah, dan program-program

yang mereka miliki. Sementara pada penelitian penulis akan lebih memfokuskan pada bagaimana upaya ECPAT Filipina dalam menekan angka eksploitasi seksual digital anak melalui advokasi transnasional.

Pada Jurnal ke tiga yang ditulis oleh Marta Dąbrowska dengan judul **“The Unclear Picture of Child Sexual Abuse Material (CSAM) Online Volumes During the COVID-19 Pandemic”** di mana jurnal ini membahas mengenai permasalahan *Child Sexual Abuse Material* yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19. Makalah ini juga menganalisis mengenai indikator apa saja yang dapat digunakan untuk dapat menilai skala CSAM dan apakah ada trend naik – turun dalam aktivitas serta pelaporan terkait CSAM secara online selama masa pandemi. Selain itu di dalam penelitian ini juga membahas mengenai adanya peningkatan data pelaporan yang diterima oleh INHOPE sebagai hotlines yang melawan CSAM selama krisis pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, ICCAM mengalami banyak sekali pertukaran yang dimana jumlahnya ada lebih dari 1 juta URL yang melibatkan berbagai jenis konten media, seperti video, gambar, dan sebagainya. Terdapat 267.192 URL yang dimana dinilai sebagai ilegal melalui penilaian yang dilakukan (Studies, 2021).

Jaringan INHOPE mencatat bahwa hotline pelaporan teratas berasal dari lokasi yang berbeda, dengan rasio tertinggi masing-masing ditemukan di Belanda (21% dari total pelaporan global), Austria (21%), Inggris(12%), Kanada (10%), Kolombia (9%), Jerman (5%), dan Polandia, Amerika Serikat, serta Irlandia masing-masing menyumbang sekitar 3%. Selain itu, Republik Ceko dan Finlandia juga ikut berkontribusi dengan menyumbang masing-masing sebanyak 2% dari total pelaporan tersebut (Studies, 2021).

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai cybersex yang terjadi pada anak-anak. Sementara perbedaan yang dimiliki antara penelitian ini dengan penelitian penulis, yakni perbedaan dalam fokus penelitian. Pada penelitian ini memiliki fokus yaitu menganalisa data yang tersedia dari berbagai wilayah dan bagaimana data tersebut dapat menggambarkan permasalahan CSAM online yang terjadi selama pandemi COVID-19. Sementara fokus penulis di dalam penelitian

takni lebih memfokuskan pada upaya ECPAT Filipina dalam menangani eksploitasi seksual digital yang terjadi pada anak-anak melalui advokasi transnasional,

Dalam jurnal ke empat yang ditulis oleh Rick Brown, Sarah Napier dan Russell G Smith dari Australian Institut of Criminology dengan judul **“Australians who view live streaming of child sexual abuse: An analysis of financial transactions”** dimana dalam penelitian ini meneliti mengenai sampel transaksi keuangan dari sekelompok orang Australia yang dimana telah melakukan transaksi kepada fasilitator yang melakukan video siaran langsung mengenai *Child Sexual Abuse (CSA)* di Filipina. Hasil nya menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan transaksi untul video streaming adalah laki-laki berusia sekitar 50-60 tahun dimana sekitar 50% dari mereka tidak memiliki catatan criminal (Brown et al., 2020).

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mengenai topik pembahasan penelitian, yakni membahas mengenai *cybersex* yang terjadi pada anak-anak di Filipina. Sementara itu, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis sendiri terletak pada fokus pembahasan. Di dalam jurnal artikel ini berfokus pada kegiatan transaksi antara sekelompok warga Australia denganpara fasilitator siaran langsung CSA di Filipina. Sementara penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana INGO seperti ECPAT dalam mengupayakan penekanan kasus CSA terhadap anak-anak di Filipina melalui advokasi transnasional.

Pada jurnal ke lima yang ditulis oleh Steven Roche, Carmela Otarra, Imogen Fell, Christine Belle Torres, Sydney Rees dari Charles Darwin University, Australia dengan judul **“Online sexual exploitation of children in the Philippines: A scoping review”** dalam penelitian ini lebih membahas mengenai *Online Sexual Eksploitation of Children (OSEC)* secara garis besar. Namun dalam penelitian ini juga membahas mengenai adanya kerentanan yang muncul diakibatkan oleh rendahnya perekonomian sehingga membuat lemahnya perlindungan sosial, adanya keterbatasan mengenai pengetahuan mengenai bahaya mengenai OSEC, jenis, dan karakteristiknya (Roche et al., 2023).

National Center for Missing and Exploited Children's (NCMEC) telah mencatat peningkatan yang signifikan dalam laporan potensi *Online Sexual Exploitation Children* (OSEC) di Filipina. Angka tersebut meningkat dari 1.339.597 pada tahun 2020 menjadi 3.188.793 pada tahun 2021, yang dimana menjadikannya sebagai yang tertinggi kedua di dunia setelah India. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan karena adanya pandemic Covid-19, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Departemen Kehakiman Filipina. Sebuah studi yang dilakukan oleh *International Justice Mission* (IJM) yang dilakukan pada tahun 2020 mengungkapkan pertumbuhan cepat dari kasus Eksploitasi Seksual Anak berbasis internet (ESKA) di Filipina. Pada tahun 2014, terdapat 43 kasus ESKA per 10.000 alamat protokol internet yang digunakan untuk tujuan tersebut, lalu mengalami peningkatan menjadi 149 kasus per 10.000 alamat protocol internet pada tahu 2017. Selain itu penelitian ini juga menyoroti mengenai fasilitas teknologi yang menunjang untuk kegiatan *live streaming*, serta sistem transaksi keuangan yang dimana merupakan pendorong utama OSEC di Filipina (Roche et al., 2023).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pembahasan mengenai eksploitasi seksual secara online kepada anak-anak di Filipina. Adapun perbedaan antara kedua pnelitian, yakni pada penelitian sebelumnya pembahasan penelitian lebih general, dimana dalam penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk OSEC, faktor-faktor risiko ESKA, dampak perekonomian, sistem transaksi, keterbatasan ilmu pengetahuan, lemahnya perlindungan sosial, dan fasilitasi teknologi yang menjadi pendorong dalam *online sex exploitation children*. Sementara penelitian penulis akan lebih berfokus pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ECPAT Filipina selaku INGO yang berfokus untuk menangani isu eksploitasi seksual terhadap anak melalui advokasi transnasional.

2.2 Kerangka Konseptual

Global governance erat hubungannya dengan fenomena mengenai pengaturan tata kelola yang dimana mencakup tentang isu-isu dunia yang semakin meningkat sejak runtuhnya tatanan dunia bipolar. Hal ini tentu

menunjukkan adanya sejumlah upaya kolektif yang dilakukan oleh para aktor global, nasional, ataupun lokal dalam mengatasi konsekuensi dari peningkatan ketergantungan serta untuk dapat mengejar tatanan global berdasarkan tujuan dan juga nilai tertentu. Menurut Komisi PBB melalui laporan pada tahun 1995 yang berjudul “*Our global neighbourhood: The report of the Commission on Global Governance*” bahwasannya *global governance* digambarkan merupakan sejumlah cara individu dan institusi baik itu publik ataupun swasta dalam mengelola urusan bersama (Qoraboyev, 2021).

Sementara itu dalam pandangan Rosenau *global governance* lebih mengarah pada institusi formal dan juga organisasi-organisasi yang di mana pengejaran tujuannya melalui kontrol yang memiliki konsekuensi transnasional (Hofferberth & Lambach, 2019). *Global governance* juga berfungsi sebagai sebuah kerangka analitis agar lebih memahami dan juga menjelaskan mengenai perkembangan politik kontemporer serta transformasi sosial-ekonomi. Oleh sebab itu, *global governance* menjadi sebuah alat yang dominan untuk para ahli sosial yang mempelajari mengenai politik dunia (Qoraboyev, 2021).

Pada era globalisasi ini, kejahatan seksual terhadap anak telah merambah ke dunia digital. Penggunaan jaringan internet yang dapat di akses dengan mudah, menjadikan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak lebih mudah untuk dilakukan dan dapat di akses oleh siapa saja. Ada banyak jenis perbuatan eksploitasi seksual digital terhadap anak seperti pembuatan konten, *sexting*, *video call*, dan juga *grooming*. Berdasarkan hal ini, eksploitasi seksual digital terhadap anak menjadi suatu isu global yang akan terus berkembang sehingga perlu adanya penanganan untuk menangani isu ini. Oleh sebab itu penting adanya INGO yang memiliki fokus tujuan dalam menangani isu eksploitasi seksual digital terhadap anak (Qoraboyev, 2021).

End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose (ECPAT) merupakan suatu organisasi non-pemerintah global yang dimana memiliki fokus terhadap isu-isu mengenai hak asasi anak, terkhusus dalam melawan eksploitasi seksual anak. Sebagai

salah satu aktor yang berada dalam tatanan kelola global hubungan transnasional, ECPAT tentu memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan suatu kebijakan ataupun norma internasional untuk dapat melindungi anak-anak dari tindak kejahatan eksploitasi seksual. Organisasi non-pemerintah seperti ECPAT memiliki peran yang semakin penting terutama di dalam *global governance*. Dimana ECPAT bukan hanya berkontribusi melalui dialog ataupun negosiasi di level internasional, melainkan juga berkontribusi secara aktif dalam pembuatan sebuah kebijakan dan pengimplementasian program-program baik itu di tingkat lokal, nasional, ataupun internasional. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa ECPAT ataupun organisasi non-pemerintah lainnya merupakan actor yang memiliki peran vital dalam *global governance* dan hubungan transnasional (Qoraboyev, 2021).

Seiring dengan berjalannya waktu, aktor-aktor didalam hubungan internasional bukan hanya negara saja melainkan adanya aktor baru seperti organisasi internasional dan NGO. Kemunculan *non-state actor* ini didasarkan karena terkadang terdapat keterbatasan yang dimiliki negara sehingga mereka tidak dapat untuk menangani perihal isu-isu yang ada. Dengan adanya *non-state actor* lah isu-isu yang tidak dapat di tangani karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara, akan di tangani oleh mereka. Pada penelitian ini, penulis akan mengaitkan penelitian dengan menggunakan teori liberalisme sosiologis. Dalam pandangan liberalisme sosiologis suatu hubungan bukanlah hanya terdiri dari hubungan antar negara saja, melainkan juga tentang hubungan transnasional. Kaum liberalisme sosiologis menganggap bahwasannya hubungan transnasional adalah sebuah aspek yang ada dalam Hubungan internasional yang keberadaannya semakin penting. Hubungan transnasional sendiri bukanlah hanya tentang hubungan antar negara saja, melainkan didalamnya juga berisi mengenai hubungan antar masyarakat, kelompok-kelompok, dan juga organisasi yang berasal dari negara yang berbeda (Robert Jackson, 2013).

Liberalisme sosiologis cenderung lebih memberikan perhatiannya pada pluralitas aktor, sehingga sering disebut juga sebagai *pluralist*

liberalism. Di mana mereka melihat hubungan internasional sebagai suatu bentuk hubungan transnasional yang melibatkan bukan hanya negara, melainkan juga entitas-entitas lainnya. Oleh karena itu, isu utama mereka yakni mendistribusikan yang salah atas kekuatan sosial atau ketimpangan sosial yang dimana mendorong adanya kondisi-kondisi yang dapat memicu konflik internasional. Oleh karenanya, untuk dapat menciptakan perdamaian dunia, diperlukan suatu tingkat keterhubungan yang melibatkan semua aspek dalam hubungan internasional yang bersifat transnasional. Hal ini pada akhirnya akan membentuk suatu komunitas keamanan (*security community*)(Dugis, 2018).

Dalam suatu komunitas keamanan, setiap bagian dari komunitas baik itu negara ataupun nn-negara merasa menjadi bagian dari entitas tersebut, oleh karena itu akan merasa memiliki suatu tanggung jawab untuk dapat mempertahankan keberlangsungan dari komunitas itu. Menurut Deutsch (1957), komunitas keamanan yang diidealkan oleh para pendukung liberalisme sosiologis dapat terbentuk hanya apabila memenuhi sejumlah syarat, di mana didalamnya termasuk peningkatan komunikasi sosial, mobilitas yang semakin tinggi, hubungan ekonomi yang kuat, serta jaringan transaksi timbal-balik antar anggota komunitas yang semakin meluas. Dalam formula lainnya, konsep komunitas keamanan yang telah digambarkan sebelumnya sejalan dengan gambaran masyarakat internasional sebagai “jaring laba-laba” yang diperkenalkan oleh John Burton (Dugis, 2018).

Pemikiran hubungan transnasional pada liberalisme sosiologis menurut John Burton dapat digambarkan dengan “metode jaring laba-laba”, dimana hal ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana setiap negara itu terdiri dari beragam kelompok masyarakat yang dimana memiliki tipe hubungan eksternal yang berbeda dan juga memiliki tipe kepentingan yang berbeda. Ilmuwan liberalisme sosiologis memiliki pandangan bahwasannya hubungan transnsional yang dimana dimiliki oleh sekelompok orang yang berasal dari negara yang berbeda dapat menciptakan berbagai bentuk baru yang eksistensinya bisa saja menyaingi negara bangsa (Robert Jackson, 2013).

Dalam pandangan liberalisme sosiologis interaksi dapat dilakukan tidak hanya dengan *state actor* saja, melainkan juga bisa dari *non-state actor* yang berupa organisasi internasional non pemerintah seperti NGO. NGO sendiri semakin berkembang dan menjadi salah satu aktor kunci dalam didalam pemerintahan global. Definisi dari NGO menurut David Lewis yakni “*voluntary associations*” atau yang memiliki inisiatif untuk berkomitmen dalam melakukan suatu perubahan pada lingkungan tertentu ke arah yang lebih baik. NGO sendiri merupakan sebuah organisasi nirlaba yang dimana memiliki fokus tujuan untuk melayani kepentingan sosial dengan menitikberatkan pada upaya advokasi dan/atau upaya operasional dalam konteks sosial, politik, serta ekonomi. Terdapat tiga peran NGO menurut David Lewis, yaitu (Rindi Yuliyanti, 2022):

1) Pelaksana (*Implementer*)

Sebagai implementer atau pelaksana, NGO menjalankan perannya sebagai *implementer* dengan mengontrol mobilisasi sumber daya untuk dapat menyediakan barang dan juga jasa kepada orang-orang yang membutuhkan. Peran pemberian layanan ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh NGO di berbagai bidang.

2) Katalis (*Catalyst*)

Peran NGO sebagai katalis secara umum dipahami sebagai hal yang membawa suatu perubahan. Sementara menurut Lewis dan Kanji, peran katalis sendiri adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh NGO untuk menginspirasi, memfasilitasi, ataupun ikut berkontribusi dalam suatu pemikiran dan tindakan yang mendorong untuk adanya perubahan yang lebih baik mealalui upaya advokasi dan memberikan pengaruh.

3) Mitra (*Partner*)

Dalam perannya sebagai mitra NGO melakukan upaya-upaya kerja sama dengan aktor lain dan juga harus menerima risiko bersama dengan mitranya. Peran mitra juga termasuk kedalam

trend yang berkembang di kalangan NGO untuk bekerja dengan pemerintah, donor, dan sektor swasta dalam kegiatan bersama, seperti memberikan masukan kepada pemerintah pada suatu program multi yang lebih luas atau suatu proyek program.

Dalam menjalankan tugasnya, ECPAT selaku organisasi internasional non-pemerintahan telah menerapkan ketiga peran NGO yang telah di jelaskan sebelumnya. Sebagai organisasi non-pemerintah, NGO juga dapat beroperasi baik itu di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. ECPAT menjadi salah satu contoh NGO lokal yang dimana lingkup pengoperasiannya hanya berada di satu negara, namun saat ini ECPAT telah memiliki anggota di 97 negara.

Pada penelitian ini penulis ingin melihat upaya *advocacy transnational* yang dilakukakan oleh ECPAT untuk menangani eksploitasi seksual digital terhadap anak, maka penulis juga menggunakan *transnasional advocacy network* sebagai konsep dalam penelitian ini. Pada akhir abad ke-20, politik dunia melibatkan berbagai aktor non-negara yang dimana berinteraksi tidak hanya satu sama lain, tetapi juga dengan negara dan organisasi internasional. Banyaknya aktor yang terlibat dan juga saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya secara terstruktur didalam jaringan untuk dapat mengangkat suatu isu, norma-norma, ataupun sebuah fenomena baru. Jaringan ini disebut dengan *transnasional advokasi network*. Menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink, *transnational advocacy network* merupakan aktor-aktor yang bekerja didalam skala internasional pada suatu isu, disatukan oleh nilai-nilai bersama, diskusi bersama, dan juga pertukaran informasi serta bantuan (Keck & Sikkink, 1999).

Konsep *transnational advocacy network* ini memiliki keunikannya tersendiri, dimana menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink jaringan ini terorganisasi untuk dapat mempromosikan isu-isu, ide-ide, norma-norma, bahkan sering melibatkan partisipasi individu didalam upaya advokasi perubahan kebijakan. Aktor-aktor yang ada pada konsep ini pun bukan mengandalkan fisik atau ekonomi, melainkan mereka menggunakan jaringan aktor advokasi yang dimana mereka memiliki pengaruh yang akan terus

mengikat (Keck & Sikkink, 1999). Menurut konsep *transnational advocacy network*, ada 7 aktor utama yang dimana mampu untuk memberikan kontribusi, yakni *Non-Governmental Organizations (NGO)*, *local social movements*, yayasan, media, organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari organisasi *regional* dan *intergovernmental*, serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan (Keck & Sikkink, 1999).

Tidak harus semua aktor bergabung untuk dapat membentuk *Transnasional Advocacy Network*, walaupun hanya dengan beberapa aktor, jaringan ini sudah dapat terbentuk dan beroperasi. Menurut konsep *transnational advocacy network*, pemerintah, pelaku aktivitas, serta gerakan-gerakan sosial lokal adalah aktor yang memiliki peran paling besar dibandingkan dengan aktor-aktor lainnya. Di sisi lain, aktor TAN sering kali tidak diizinkan untuk terlibat dalam urusan politik domestik suatu negara. Oleh karena itu, mereka mengandalkan koneksi dari jaringan internasional untuk memberikan bantuan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Dari koneksi jaringan inilah, dimana akan terbentuknya suatu pola hubungan yang disebut dengan "*Boomerang Pattern*" oleh Keck dan Sikkink (Keck & Sikkink, 1999). Agar hal ini dapat tercapai, Keck dan Sikkink membagi strategi TAN menjadi 4 kategori, yakni *Information Politics*, *Leverage Politics*, *Symbolic Politics*, *Accountability Politics*.

Information Politics, merupakan sebuah kemampuan untuk menghasilkan suatu informasi penting secara politik dengan cepat dan tepat serta mengarahkan kemana informasi itu akan memiliki dampak yang signifikan. Informasi memainkan peran yang penting dalam mengikat anggota jaringan dan juga menjadi salah satu kunci untuk efektivitas suatu jaringan. Banyak pertukaran informasi yang bersifat formal, dimana informasi ini didapatkan melalui berbagai saluran seperti telepon, surel, faks, berita, pamphlet, dan juga bulletin. Aktor-aktor non-negara memperoleh pengaruh dengan menjadi penyedia informasi alternative. Aliran informasi dalam suatu jaringan advokasi bukan hanya menyajikan sebuah fakta, tetapi juga melibatkan kesaksian serta cerita yang diceritakan oleh individu yang

telah terdampak. Peran krusial informasi dalam semua masalah yakni membantu untuk dapat menjelaskan motivasi untuk menciptakan jaringan. Para aktor non-pemerintah sangat bergantung pada akses mereka terhadap informasi agar dapat berperan secara signifikan. Memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok yang memiliki fokus yang sama baik itu di dalam atau pun luar negeri. Memberikan akses informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka, memperluas legitimasi, dan mendukung mobilitasi informasi seputar target kebijakan tertentu (Keck & Sikkink, 1999).

Kelompok-kelompok lokal sangat bergantung pada jaringan internasional untuk menyebarkan informasi mereka serta untuk mendapatkan dukungan dalam melaksanakan tugas mereka. Selain bergantung pada jaringan internasional, media juga menjadi *partner* penting di dalam advokasi informasi politik. Hal ini dikarenakan untuk dapat menjangkau audiens yang lebih luas, mereka harus berusaha untuk dapat menarik perhatian pers.

Leverage Politics, merupakan strategi mengumpulkan aktor-aktor yang memiliki *power* untuk dapat mempengaruhi masyarakat secara luas, sehingga hal ini akan dapat memperkuat pergerakan yang sedang dilakukan oleh para anggota pada jaringan tersebut. Untuk dapat menghasilkan sebuah kebijakan, suatu jaringan harus mampu untuk meyakinkan dan juga memberikan tekanan kepada para aktor yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Dengan menggunakan pengaruh terhadap institusi yang lebih kuat, kelompok-kelompok yang lebih lemah dapat mencapai pengaruh yang melebihi kapasitas mereka untuk mempengaruhi praktik-praktik negara secara langsung (Keck & Sikkink, 1999).

Dalam hal ini pengaruh dibagi menjadi dua jenis, yakni pengaruh material dan pengaruh moral. Pengaruh material biasanya berbentuk seperti keterkaitan isu, yang dimana melibatkan aspek finansial atau barang. Namun, pengaruh material juga memiliki potensi dalam mencakup suara dalam organisasi internasional, jabatan tinggi, atau keuntungan lainnya. Sementara dari segi moral, *leverage politics* dilihat sebagai kemampuan dari aktor *transnasional advocacy network* untuk dapat memperlakukan aktor target

sehingga isu mengenai advokasi bias menjadi komunitas internasional dan dapat menjadi sorotan, actor target sendiri diharapkan bias merubah perilaku dan / atau kebijakannya (Keck & Sikkink, 1999).

Symbolic Politics, adalah sebuah strategi dengan menggunakan simbol-simbol, tindakan, atau cerita dalam merepresentasikan isu yang sedang dibawa ke masyarakat umum. Para aktivis menggunakan kerangka kerja untuk dapat membentuk isu-isu dengan mengidentifikasi dan juga memberikan penjelasan meyakinkan terhadap peristiwa-peristiwa simbolik yang memiliki dampak kuat. Padi gilirannya, hal ini berfungsi sebagai katalisator untuk pertumbuhan jaringan. Penafsiran dari simbolik sendiri merupakan bagian dari sebuah proses persuasi yang digunakan oleh jaringan untuk dapat memnciptakan sebuah kesadaran dan memperluas konstituen (Keck & Sikkink, 1999).

Accountability Politics, adalah strategi dimana anggota jaringan memiliki kemampuan untuk dapat menjaga dan juga memantau pemerintah untuk memastikan tetap mempertahankan kebijakan yang sejalan dengan tujuan yang mereka miliki. Taktik ini memiliki tujuan untuk dapat mengimplementasikan dari perubahan hukum yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang sudah di sepakati, hal ini dikarenakan pemerintah seringkali membuat komitmen perubahan hanya agar dapat mengalihkan perhatian jaringan dan juga publik. Jaringan akan berusaha untuk dapat mengawasi komitmen yang telah di sepakati agar dapat meminimalisir adanya penyimpangan dari actor target (Keck & Sikkink, 1999).

Apabila dilihat dengan menggunakan strategi yang telah di jelaskan oleh Keck dan Sikkink didalam bukunya, ECPAT Filipina telah melakukan *Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*. Pada startegi *information politics*, ECPAT Filipina selalu menyebarkan informasi mengenai kegiatan, informasi mengenai isu eksploitasi seksual anak, dan terus menyuarakan penolakan terhadap eksploitasi seksual anak. Hal ini bisa dilihat dari informasi-informasi yang selalu diperbaharui oleh ECPAT Filipina melalui *annual report*.

Lalu dalam strategi *symbolic politics*, ECPAT Filipina menggunakan cara-cara simbolik berupa hastag #eProtectKids yang digunakan pada akun media sosial yang dimiliki oleh ECPAT Filipina. Hastag ini sendiri berguna untuk menyuarakan pelaporan Tindakan eksploitasi atau pelecehan seksual digital yang terjadi pada anak melalui hotline yang dimiliki ECPAT yang berkolaborasi dengan INHOPE. Pada strategi *leverage politics*, ECPAT Filipina bekerjasama dengan UNICEF dan juga INTERPOL untuk memperkuat dan juga memperluas jaringan mereka. ECPAT Filipina melakukan kerjasama dengan UNICEF dan juga INTERPOL dalam proyek “*Disrupting Harm*”, dimana proyek ini merupakan proyek penelitian yang dibentuk untuk dapat menghasilkan bukti konkret mengenai eksploitasi seksual dan pelecehan seksual anak yang difasilitasi teknologi. Proyek ini juga dilakukan oleh ECPAT Internasional dan INTERPOL, yang dimana bertujuan untuk dapat mengidentifikasi area prioritas untuk intervensi oleh pemerintah dan organisasi lain yang dimana memiliki fokus untuk melindungi anak-anak dari kejahatan ini. Sedangkan dalam *accountability politics*, ECPAT Filipina menggunakan *Konvensi Hak Anak* sebagai landasan advokasi mereka. Melalui kegiatan advokasi dan juga pembangunan kapasitasnya, ECPAT Filipina memimpin upaya masyarakat sipil untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap hak-hak anak melalui pemantauan sistematis implementasi *Konvensi Hak Anak* di Filipina.

2.3 Asumsi Penelitian

Anggapan dasar atau asumsi adalah sebuah gambaran praduga, perkiraan, suatu pendapat atau sebuah kesimpulan sementara yang belum dapat di buktikan kebenarannya sehingga membutuhkan suatu pembuktian. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis berasumsi dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Upaya advokasi yang dilakukan oleh ECPAT Filipina untuk menangani isu eksploitasi seksual digital terhadap anak, ditunjukkan dengan ECPAT

Filipina Annual Report sebagai *information politic*, penggunaan hastag *#eProtectKids* sebagai *symbolic politic*, Keterlibatan UNICEFF dan INTERPOL sebagai *leverage politics*, dan Konvensi Hak Anak sebagai *accountability politics* melalui jaringan transnasionalnya.”

2.4 Kerangka Analisis

